

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5651/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 11 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5651/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Ari Wuryatmo bin Soekarman, NIK ,tempat/tanggal lahir Malang/29 Januari 1971Umur 52 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Sukomulyo RT.005 RW. 003 Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 14 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Winda Agustini binti Agus Sunarko, sebagai Penggugat;
melawan

Ari Wuryatmo bin Soekarman, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN
II, KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395156
97,3

YESI ARISANDI

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jurusita pengganti
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5651/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 13 Nopember 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5651/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Ari Wuryatmo bin Soekarman, NIK ,tempat/tanggal lahir Malang/29 Januari 1971Umur 52 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Sukomulyo RT.005 RW. 003 Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu,14 Februari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Winda Agustini binti Agus Sunarko, sebagai Penggugat;
melawan

Ari Wuryatmo bin Soekarman, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
II. KAWI NO 1 KEPANJEN
103411 2005
YES! ARISANDI

Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN